



**P U T U S A N**  
**Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf;  
Tempat lahir : Subulussalam;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/38/X/RES.4.2/2021/SAT RESNARKOBA tertanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan Jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/38/X/RES.4.2/2021/SAT RESNARKOBA tertanggal tertanggal 02 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-519/L.1.32/Enz.1/10/2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-541/L.1.32/Enz.2/11/2021 tertanggal 30 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tertanggal 07 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 329/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tertanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP dengan menunjuk Sdr. Bunyamin, S.Sy., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA) berkedudukan di Jl. Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl, tertanggal 10 Desember 2021, namun Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia dan kemudian menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Majelis Hakim;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid.Sus/2021/PN Skl tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl



masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa terdakwa **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan KIUNG (DPO) di pinggir jalan Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, selanjutnya terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari KIUNG (DPO) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian KIUNG (DPO) menjual sebanyak 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota subulussalam, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Subulussalam dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat di dekat tiang listrik tempat terdakwa berdiri, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 31/60909.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti tersangka an. **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** dengan hasil :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 8777/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh R. FANI MIRANDA, ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram; adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

atau

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Desa Pegayo Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Subulussalam kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan petugas Kepolisian Polres Subulussalam menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat di dekat tiang listrik tempat terdakwa berdiri, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari KIUNG (DPO) dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 31/60909.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti tersangka an. **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** dengan hasil:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab : 8777/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh R. FANI MIRANDA, ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

atau

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang telah terdakwa beli dari KIUNG (DPO) dengan cara, terdakwa menggunakan sebatang rokok yang terdakwa buka kemudian terdakwa masukkan daun atau bunga ganja yang sudah kering lalu terdakwa menggulung kembali rokok tersebut sehingga menjadi sebatang rokok yang isinya adalah ganja dan kemudian dibakar dan dihisap sehingga mengeluarkan asap seperti layaknya merokok pada umumnya sehingga berefek pada terdakwa merasa senang dan selera makan bertambah. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja tersebut:

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 813/110.320/LAB/X/2021 tanggal 02 Oktober 2021, Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa tersangka an. **CHANDRA MADAN Bin Alm M. YUSUF** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Marijuana (THC)**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Dedi Suriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Brigadir Rudi Hamzah, dan sdr. Briptu M. Yoki Gufron Amali dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan terdakwa yang mana pada saat itu sedang berada disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa terdakwa ditangkap disebabkan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB., Saksi bersama dengan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian sekira pukul 01.00 WIB., Saksi dengan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendatangi lokasi tersebut dan kemudian melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di depan sebuah warung yang tidak jauh dari tiang listrik, setelah itu Saksi dengan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



langsung memperkenalkan diri, kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa seorang laki-laki yang Saksi maksud tersebut adalah Terdakwa Chandra Madan dan setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan lingkungan sekitar lokasi;
- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, akan tetapi ketika Saksi dan Tim Satresnarkoba mencari dilingkungan sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat yang berada di dekat tiang listrik dekat Terdakwa berdiri dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa gugup dan mengakui kalau 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah menyembunyikannya didekat tiang listrik tempat Terdakwa berdiri agar tidak ketahuan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut diamankan ke Polres Subulussalam untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Kiung (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kutacane dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian narkotika jenis ganja tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui rincian dan berat dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam setelah penangkapan Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik cabang Medan yang pada pokoknya menerangkan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari sdr. Kiung (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Jenis Ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian yang terlibat peredaran gelap narkoba dalam skala besar;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kota Subulussalam dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis ganja (Marijuana);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan catatan kepolisian Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang menyaksikan pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Brigadir Rudi Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang ikut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Aipda Dedi Suriono dan sdr. Briptu M. Yoki Gufron Amali dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara mendatangi langsung ketempat keberadaan terdakwa yang mana pada saat itu sedang berada disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa terdakwa ditangkap disebabkan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB., Saksi bersama dengan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian sekira pukul 01.00 WIB., Saksi dengan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendatangi lokasi tersebut dan kemudian melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berada di depan sebuah warung yang tidak jauh dari tiang listrik, setelah itu Saksi dengan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung memperkenalkan diri, kemudian mengamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa seorang laki-laki yang Saksi maksud tersebut adalah Terdakwa Chandra Madan dan setelah diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan lingkungan sekitar lokasi;
- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, akan tetapi ketika Saksi dan Tim Satresnarkoba mencari dilingkungan sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



yang berada di dekat tiang listrik dekat Terdakwa berdiri dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa gugup dan mengakui kalau 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah menyembunyikannya didekat tiang listrik tempat Terdakwa berdiri agar tidak ketahuan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Polres Subulussalam untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Kiung (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kutacane dengan cara membelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian narkoba jenis ganja tersebut telah digunakan oleh Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui rincian dan berat dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam setelah penangkapan Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik cabang Medan yang pada pokoknya menerangkan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari sdr. Kiung (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Jenis Ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian yang terlibat peredaran gelap narkoba dalam skala besar;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kota Subulussalam dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis ganja (Marijuana);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan catatan kepolisian Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada Saksi lain yang menyaksikan pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 31/60909.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Fauzi selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam, setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Chandra Madan diperoleh hasil:
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



- b. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - c. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - d. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
  - e. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
  - f. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
  - g. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 8777/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakbid a.n. Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Chandra Madan, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram



adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Narkoba Nomor: 813/110.320/LAB/X/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 yang dibuat oleh dr. Umar Hasan Sitompul, selaku dokter pemeriksa di BLUD RSUD Kota Subulussalam pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata benar urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara hasil penimbangan Barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan Surat Keterangan Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga ditangkap oleh Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB., Terdakwa pergi ke sebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB., ketika Terdakwa hendak mengambil 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dekat tiang listrik dekat warung, tiba-tiba datang Para Saksi dan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendatangi lokasi tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan sebuah warung yang tidak jauh dari tiang listrik, setelah itu Para Saksi dan rekannya yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung memperkenalkan diri, kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi ketika Para Saksi dan Tim Satresnarkoba mencari dilingkungan sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang berada di dekat tiang listrik dekat Terdakwa berdiri dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah menyembunyikannya didekat tiang listrik tempat Terdakwa berdiri agar tidak ketahuan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Polres Subulussalam untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Kiung (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kutacane dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan kepada pihak Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Kiung (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara sdr. Kiung (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, ketika bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kiung (DPO), lalu sdr. Kiung (DPO) menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari sdr. Kiung (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan sebagian Narkoba jenis ganja tersebut yang dilakukan sebelum penangkapan Terdakwa yakni tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan sebatang rokok kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Jenis ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba dalam skala besar;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah membeli Narkotika jenis ganja dari orang lain selain dari sdr. Kiung (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui rincian dan berat dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam setelah penangkapan Terdakwa dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan pengujian di laboratorium forensik cabang Medan yang pada akhirnya menerangkan diperoleh kesimpulan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa setelah penangkapan ada dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kota Subulussalam dan hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis ganja (Marijuana);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dengan kasus tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengenali barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengajukan sesuatu keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB., Terdakwa pergi ke sebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB., ketika Terdakwa hendak mengambil 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dekat tiang listrik dekat warung, tiba-tiba datang Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendatangi lokasi tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan sebuah warung yang tidak jauh dari tiang listrik, setelah itu Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung memperkenalkan diri, kemudian mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi ketika Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali Tim Satresnarkoba mencari dilingkungan sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat yang berada di dekat tiang listrik dekat Terdakwa berdiri dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah menyembunyikannya didekat tiang listrik tempat Terdakwa berdiri agar tidak ketahuan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Polres Subulussalam untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Kiung (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kutacane dengan cara

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Kiung (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara sdr. Kiung (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, ketika bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kiung (DPO), lalu sdr. Kiung (DPO) menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari sdr. Kiung (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Jenis ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba dalam skala besar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN SkI



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 31/60909.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Fauzi selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam, setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Chandra Madan diperoleh hasil:
  - a. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
  - b. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - c. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - d. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
  - e. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
  - f. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
  - g. 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 8777/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakbid a.n. Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Chandra Madan, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) paket



narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang telah didakwa untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi-saksi juga telah membenarkan identitas dari Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf, serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal diatas telah jelas dan nyata digariskan secara defenitif bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta itupun harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan karena tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum disini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB., Terdakwa pergi ke sebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB., ketika Terdakwa hendak mengambil 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dekat tiang listrik dekat warung, tiba-tiba



datang Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendatangi lokasi tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan sebuah warung yang tidak jauh dari tiang listrik, setelah itu Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung memperkenalkan diri, kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi ketika Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali Tim Satresnarkoba mencari dilingkungan sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna cokelat yang berada di dekat tiang listrik dekat Terdakwa berdiri dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah menyembunyikannya didekat tiang listrik tempat Terdakwa berdiri agar tidak ketahuan orang lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Polres Subulussalam untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Kiung (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kutacane dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba Jenis ganja tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa cara dan tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja kering tidak sesuai dengan peruntukkan yang dilegalkan oleh Negara dan tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan demikian unsur "**melawan hukum**" pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;**



Menimbang, bahwa karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara definitif dan tegas apa yang dimaksud dengan **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**, maka untuk menjelaskan pengertian dari kualifikasi dari 6 (enam) unsur tersebut akan menggunakan pengertian yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

1. menanam adalah menaruh bibit, benih, setek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh;
2. memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik; mengusahakan; mengolah; membiarkan tumbuh;
3. memiliki adalah mempunyai; mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
4. menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
5. menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu; mengurus; mengendalikan;
6. menyediakan adalah menyiapkan; mengadakan; mencadangkan;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dalam bentuk tanaman” disini adalah segala bentuk dan jenis tanaman yang mengandung zat narkotika dan salah satunya termasuk tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB., bertempat di Desa Pegayo, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam oleh Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali dari Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam sehubungan dengan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa sedang berada disebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021, sekira pukul 00.30 WIB., Terdakwa pergi ke sebuah warung yang terletak di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, kemudian sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB., ketika Terdakwa hendak mengambil 7 (tujuh) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dekat tiang listrik dekat warung, tiba-tiba datang Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam mendatangi lokasi tersebut dan kemudian menangkap Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan sebuah warung yang tidak jauh dari tiang listrik, setelah itu Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam langsung

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan diri, kemudian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi ketika Saksi Dedi Suriono, Saksi Rudi Hamzah dan sdr. M. Yoki Gufron Amali Tim Satresnarkoba mencari dilingkungan sekitar tempat Terdakwa berada, kemudian ditemukan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang berada di dekat tiang listrik dekat Terdakwa berdiri dan kemudian Terdakwa mengakui kalau 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan sebelum penangkapan Terdakwa telah menyembunyikannya didekat tiang listrik tempat Terdakwa berdiri agar tidak diketahui orang lain, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut diamankan ke Polres Subulussalam untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. Kiung (DPO) yang beralamat di Kabupaten Kutacane dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB., seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Kiung (DPO) melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara sdr. Kiung (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menemuinya di pinggir jalan yang ada di Desa Subulussalam Selatan, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, ketika bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Kiung (DPO), lalu sdr. Kiung (DPO) menyerahkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Ganja dari sdr. Kiung (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba dalam skala besar;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;



- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 31/60909.00/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Fauzi selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam, setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Chandra Madan diperoleh hasil:

- a. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
- b. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- c. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- d. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- e. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- f. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- g. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 8777/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang diperiksa oleh R. Fani Miranda, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt., serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakbid a.n. Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Chandra Madan, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Ski



Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini dan untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya generasi muda jika perbuatan Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna cokelat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;



- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;

Seluruhnya merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan/dipergunakan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agat barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Madan Bin Alm M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 48,36 (empat puluh delapan koma tiga enam) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 45,68 (empat puluh lima koma enam delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 50,07 (lima puluh koma nol tujuh) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 51,88 (lima puluh satu koma delapan delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 57,84 (lima puluh tujuh koma delapan empat) Gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bruto 68,18 (enam puluh delapan koma satu delapan) Gram;Seluruhnya Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Skl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Antoni Febriansyah, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)